



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Raja Haji Fisabilillah Nomor 1, Tarempa, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Laman.anambaskab.go.id, Pos el
dinsos.pppa@anambaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 01 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam DPA pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 dan sesuai Kewenangannya PA perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. Bahwa Nama-nama sebagaimana tersebut pada lembar Surat Keputusan ini adalah dianggap cakap dan berkemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) dan terakhir kali di ubah melalui Peraturan Presiden no 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67)
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Hibah Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 600);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 677);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 856);
17. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 696 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2026;
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. Membantu PA/PPK mengendalikan Pelaksana Kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Kepada PA/PPK;
 3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya dalam menjalankan kegiatan kepada PA/PPK;
 4. Membantu PA/PPK menyiapkan dokumen Anggaran yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Pasirpeti
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
KEPALA DINAS,



ODY KARYADI, S.Sos
NIP. 197103122002121010
Pembina Utama Muda, (IV/c)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (Sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (Sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
6. Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : QJ Tahun 2026
Tanggal : 02 Januari 2026

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK
1	2	3	4
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan		MEDICA BUDHIARTI, SE Penata Tk.J / III.d NIP. 198502172010012027
	1.06.01.2.01.0002 a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp2.375.000,00	
	1.06.01.2.01.0008 b. Penyelenggaraan Walidata Statistik Sektoral Daerah Pendukung	Rp3.000.000,00	
	1.06.01.2.01.0009 c. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Rp3.000.000,00	
	JUMLAH	Rp8.375.000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan		
	1.06.01.2.02.0001 a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.425.021.703,20	
	1.06.01.2.02.0003 b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp70.080.000,00	
	1.06.01.2.02.0005 c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp12.350.000,00	
	JUMLAH	Rp5.507.451.703,20	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan		
	1.06.01.2.03.0006 a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp4.500.000,00	
	JUMLAH	Rp4.500.000,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan		
	Rp11.567.516,00 a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp23.590.000,00	
	1.06.01.2.06.0005 b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp11.567.516,00	
	1.06.01.2.06.0009 c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp204.445.000,00	
	JUMLAH	Rp239.602.516,00	

IONI USMAN, SE., M.Si
 NIP. 19750403 200801 1 009
 Penata Tk.I / III.d

ERA MAULINA, S.Pi
 NIP. 19790213 201001 2 009
 Penata TK I/ III.d

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan			
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp74.917.900,00
	JUMLAH		Rp74.917.900,00
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, pengemis diluar Panti Sosial		
Sub Kegiatan			
1.06.04.2.01.0001	a. Penyediaan Perumahan		Rp.25.819.000,00
1.06.04.2.01.0002	b. Penyediaan Sandang		Rp.27.114.249,23
1.06.04.2.01.0003	c. Penyediaan Alat Bantu		Rp.29.068.000,00
1.06.04.2.01.0006	d. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, anjut Usia Terlantar, serta gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Rp.16.152.000,00
1.06.04.2.01.0012	e. Pemberian Layanan Rujukan		Rp.96.000.000,00
	JUMLAH		Rp.194.153.249,23
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan			
1.06.05.2.02.0001	a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Rp.172.645.142,00
1.06.05.2.02.0004	b. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Rp.61.773.900,00
1.06.05.2.02.0006	c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Rp3.949.160.507,00
1.06.05.2.02.0008	d. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Rp.47.600.000,00
	JUMLAH		Rp.4.231.179.549,00

4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA		IONI USMAN, SE., M.Si	
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		IP. 19750403 200801 1 009 Penata Tk.I / III.d	
Sub Kegiatan			
1.06.06.2.02.0002	a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp194.153.249,23	
JUMLAH		Rp194.153.249,23	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
JUMLAH		Rp692.328.316,77	
JUMLAH		Rp692.328.316,77	
5. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan			
2.08.02.2.01.0007	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp44.144.766,00	
JUMLAH		Rp44.144.766,00	
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan			
1.06.05.2.03.0007	a. pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Rp200.000.000,00	
JUMLAH		Rp200.000.000,00	
			PARDAN, S.Pd
			NIP. 19700420 199108 1 001 Pembina/ IV.a

PARDAN, S.Pd
 NIP. 19700420 199108 1 001
 Pembina/ IV.a

6. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan			
1.08.03.2.02.0009	a.	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp222.689.467,00
JUMLAH			Rp222.689.467,00
7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan			
2.08.05.2.01.0003	a.	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Rp9.730.600,00
JUMLAH			Rp9.730.600,00
8. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan			
2.08.06.2.02.0005	a.	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp36.403.483,77
JUMLAH			Rp36.403.483,77
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan			
2.08.07.2.02.0008	a.	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp179.360.000,00
JUMLAH			Rp179.360.000,00

9. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				PARDAN, S.Pd NIP. 19700420 199108 1 001 Pembina/ IV.a	
Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Sub Kegiatan					
2.08.07.2.02.0008	a.	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp179.360.000,00		
JUMLAH					
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
10.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp90.082.000,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan					
2.08.01.2.06.0009	a.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp9.610.000,00		
JUMLAH					
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Sub Kegiatan					
2.08.01.2.07.0009	a.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp74.700.000,00		
JUMLAH					
				Rp74.700.000,00	

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan		
2.08.01.2.08.0001	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1.190.000,00
2.08.01.2.08.0002	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp4.582.000,00
JUMLAH		Rp5.772.000,00

Ditetapkan : Di Pasirpeti
 Pada Tanggal : 02 Januari 2026
 KEPALA DINAS,



ODY KARYADI, S.Sos
 NIP. 197103112002121010
 Pembina Utama Muda, (IV/c)